



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irawati
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 49/6 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya No. 17 A Kekalik Timur RT.002/RW 095, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut dalam status penahanan kota;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum **ABDUL HANAN, S.H.** MARIA NONA YANTRI, S.H. SUHADATUL AKMA, S.H. Advokat dan pengacara, yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Abdul Hanan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, yang selanjutnya sebagai PENERIMA KUASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tanggal 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memerhatikan alat bukti surat dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan Pidana tanggal 02 April 2019** oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram memutuskan dan menyatakan, sebagai berikut

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRAWATI** secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin** " sebagaimana Dakwaan Primair pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan
3. Membayar denda Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) subsidiair 2 (dua) bulan lurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kosmetika tanpa tanpa izin edar 40 (empat puluh) item.
  - Obat tradisional tanpa izin edar 1 (satu) item

### Dirampas untuk Negara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 April 2019** di persidangan, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhartono tersebut telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 04 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Matar/02/2019 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 , sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **Primair :**

-----Bahwa terdakwa **IRAWATI** pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Sherly Shop Jalan Swadaya No. 17 A. Kekalik Timur Rt 002/RW 095, Kelurahan kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah dilakukan penyitaan oleh petugas BPOM dan kepolisian terhadap jenis kosmetika dan obat tradisional :

1. Temulawak TWC
2. Esther TWC
3. Temulawak Night Cream 25 Gr
4. Temulawak Cream Day & Night Cream 50 gr
5. Paketan Cream & Sabun Temulawak
6. Sabun Temulawak
7. Paket Esther
8. Torec Foundation
9. Natural 99
10. Cream SP
11. Collagen Whitening Cream
12. Collagen Toner
13. Kiss Beauty
14. Sweet Sasimi Lipstik
15. Lips Tint
16. Proconsel
17. Beauty Pearl Skincare Paket
18. Tanako 3P Lip Tint
19. Candy Lip Tint
20. Delight Tint
21. Temulawak Deeply Creamer and Refines
22. Mukka Lip Balm
23. Lip Tin Sexy
24. Mascara Maybelline Pro Conceal
25. Natur Go
26. Golecha Tradisional Colour
27. ActiceCold Hot oil
28. Minzhi Lipstik
29. Pond's Lipstik
30. Glowing Cream
31. V. C. Injection
32. Fair Lovely Mascara
33. Kylic Mascara
34. Glowing Obat luar Cream Daily
35. Acne Glow Cream
36. Flek Glow
37. Cream Malam Crystal
38. Cream Crystal Siang
39. Crystal Sabun
40. Bioaqua BD
41. Ginseng Kianpi Pil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Tito Veriyanto, S.Si., Apt menjelaskan bahwa point 1 sampai dengan 40 adalah kosmetika tanpa izin edar dan point 41 adalah obat tradisional tanpa izin edar.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli kosmetika dan obat tradisional dengan pembeli. Terdakwa menempatkan barang barang tersebut di etalase toko milik terdakwa sehingga siapapun dapat membeli kosmetika dan obat tradisional tanpa izin edar tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **IRAWATI** pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Sherly Shop Jalan Swadaya No. 17 A. Kekalik Timur Rt 002/RW 095, Kelurahan kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah dilakukan penyitaan oleh petugas BPOM dan kepolisian terhadap jenis kosmetika dan obat tradisional :

42. Temulawak TWC
43. Esther TWC
44. Temulawak Night Cream 25 Gr
45. Temulawak Cream Day & Night Cream 50 gr
46. Paketan Cream & Sabun Temulawak
47. Sabun Temulawak
48. Paket Esther
49. Torec Foundation
50. Natural 99
51. Cream SP
52. Collagen Whitening Cream
53. Collagen Toner
54. Kiss Beauty
55. Sweet Sasimi Lipstik
56. Lips Tint
57. Proconsel
58. Beauty Pearl Skincare Paket
59. Tanako 3P Lip Tint
60. Candy Lip Tint
61. Delight Tint

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Temulawak Deeply Creanser ang Refines
63. Mukka Lip Balm
64. Lip Tin Sexy
65. Mascara Maybelline Pro Conceal
66. Natur Go
67. Golecha Tradisional Colour
68. ActiceCold Hot oil
69. Minzhi Lipstik
70. Pond's Lipstik
71. Glowing Cream
72. V. C. Injection
73. Fair Lovely Mascara
74. Kylic Mascara
75. Glowing Obat luar Cream Daily
76. Acne Glow Cream
77. Flek Glow
78. Cream Malam Crystal
79. Cream Crystal Siang
80. Crystal Sabun
81. Bioaqua BD
82. Ginseng Kianpi Pil

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Tito Veriyanto, S.Si., Apt menjelaskan bahwa point 1 sampai dengan 40 adalah kosmetika tanpa izin edar dan point 41 adalah obat tradisional tanpa izin edar.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan pembeli atau melakukan transaksi dengan pembeli, tetapi terdakwa menempatkan barang barang tersebut di etalase toko milik terdakwa sehingga siapapun dapat membeli kosmetika dan obat tradisional tanpa izin edar tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan/menghadapkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**1. ERNAWATI ., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi ada hubungan saudara dengan terdakwa sebagai adik kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sehari-hari tinggal di rumah terdakwa di Sherly Shop jalan Swadaya No. 17 A Kekalik Timur Rt 002/Rw 095 kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa benar sehari-hari saksi membantu terdakwa menjual barang-barang kelontong;
- Bahwa benar terdakwa meletakkan barang-barang di etalase kaca berupa :
  - Temulawak TWC;
  - Esther TWC;
  - Temulawak Night Cream 25 Gr;
  - Temulawak Cream Day & Night Cream 50 gr;
  - Paketan Cream & Sabun Temulawak;
  - Sabun Temulawak;
  - Paket Esther;
  - Torec Foundation;
  - Natural 99;
  - Cream SP;
  - Collagen Whitening Cream;
  - Collagen Toner;
  - Kiss Beauty;
  - Sweet Sasimi Lipstik;
  - Lips Tint;
  - Proconsel;
  - Beauty Pearl Skincare Paket;
  - Tanako 3P Lip Tint;
  - Candy Lip Tint;
  - Delight Tint;
  - Temulawak Deeply Creams and Refines;
  - Mukka Lip Balm;
  - Lip Tin Sexy;
  - Mascara Maybelline Pro Conceal;
  - Natur Go;
  - Golecha Tradisional Colour;
  - ActiceCold Hot oil;
  - Minzhi Lipstik;
  - Pond's Lipstik;
  - Glowing Cream;
  - V. C. Injection;
  - Fair Lovely Mascara;
  - Kylic Mascara;
  - Glowing Obat luar Cream Daily;
  - Acne Glow Cream;
  - Flek Glow;
  - Cream Malam Crystal;
  - Cream Crystal Siang;
  - Crystal Sabun;
  - Bioaqua BD;
  - Ginseng Kianpi Pil;
- Bahwa benar sudah ada pembeli barang-barang di etalase kaca tersebut;
- Bahwa terdakwa **IRAWATI** pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Sherly Shop Jalan Swadaya No. 17 A. Kekalik Timur Rt 002/RW 095, Kelurahan kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, datang petugas dari BPOM menyita barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ERNAWATI tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

## **2. Nanang Surya Harahap, S.Far, Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi adalah petugas dari BPOM yang melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tersebut di atas, bersama-sama dengan petugas yang lainnya.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah menegor terdakwa agar tidak menjual barang-barang tersebut di atas, beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa penyitaan dilakukan terhadap barang-barang tersebut di atas pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Sherly Shop Jalan Swadaya No. 17 A. Kekalik Timur Rt 002/RW 095, Kelurahan kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
- Bahwa barang-barang tersebut diletakan di etalase kaca.
- Bahwa barang-barang tersebut disita karena tidak ada ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Nanang Surya Harahap, S.Far, Apt.**, tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli bernama Tito Veriyanto, SS1, Apt, yang diberikan dihadapan Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat, sebagai berikut

pada intinya keterangannya menyatakan bahwa barang-barang tersebut di atas tidak boleh dijual tanpa ijin edar.  
Bahwa point 1 sampai dengan 40 adalah kosmetika tanpa izin edar dan point 41 adalah obat tradisional tanpa izin edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Irawati di persidangan menerangkan yang pada pokoknya, sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Sherly Shop Jalan Swadaya No. 17 A. Kekalik Timur Rt 002/RW 095, Kelurahan kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, datang petugas dari BPOM menyita barang-barang tersebut di atas;
- Bahwa terdakwa telah memiliki ijin usaha di tokonya tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli kosmetika dan obat tradisional dengan pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menempatkan barang-barang tersebut di etalase toko milik terdakwa sehingga siapapun dapat membeli kosmetika dan obat tradisional tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah ditegor oleh petugas BPOM untuk tidak menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara pidana ini, berupa Kosmetik tanpa izin edar 40 (empat puluh) item. Obat tradisional tanpa izin edar 1 (satu) item;

Barang Bukti *a quo* telah disita Penyidik pada Polda Nusa Tenggara Barat, dan penyitaannya adalah sah menurut hukum sebagaimana Izin/Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 623/Pen.Sit/2018/PN.Mtr, maka barang bukti *a quo* dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian perkara pidana ini di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan Hukum Pembuktian dalam perkara pidana ini secara kasuistik, Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa, peristiwa atau kejadian dan hal-hal lainnya yang menyertainya (*rechts van omstandigheden*) yang secara yuridis didasarkan pada alat-alat bukti yang sah berupa **keterangan saksi** sebanyak 2 (dua) orang yang disumpah di persidangan, satu orang Ahli yang keterangan dan pendapatnya di penyidikan yang dibacakan di persidangan, dan **Surat**, serta **keterangan Terdakwa** yang dihubungkan dengan Barang Bukti tersebut di atas, yang antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan sangat erat dan saling ada persesuaian satu dengan lainnya, diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani;
- Bahwa waktu kejadiannya adalah hari Senin tanggal 16 Juli 2018 (*tempus delicti*);
- Bahwa tempat kejadiannya adalah bertempat di Swadaya No. 17 A Kekalik Timur RT.002 RW.095 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram (*locus delicti*);
- Bahwa tempat kejadian (*locus delicti*) tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram; --
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan juli 2018 bertempat di Sherly Shop Jalan Swadaya No. 17 kekalik Timur RT.002 /RW 095 , Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram telah sengaka

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; ;

- Bahwa berdasarkan laporan tentang maraknya peredaran sediaan farmasi tanpa izin yang beredar di masyarakat, saksi melakukan pemantauan terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhartono telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, sebagai berikut:

**Dakwaan Primari** : Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Atau  
**Dakwaan Subsidiar** : Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan **Fakta Hukum** tersebut di atas, Terdakwa Irawati dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, yang unsur pelaku perbuatan dan unsur deliknya, sebagai berikut:

1. **Unsur "setiap orang";**
2. **Unsur "Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";**

Ad. 1. **Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa IRAWATI, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad. 2. **Unsur "Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memperjualbelikan alat-alat kesehatan berupa kosmetika yaitu : Temulawak TWC, Esther TWC, Temulawak Night Cream 25 Gr, Temulawak Cream Day & Night Cream 50 gr, Paketan Cream & Sabun Temulawak, Sabun Temulawak, Paket Esther, Torec Foundation, Natural 99, Cream SP, Collagen Whitening Cream, Collagen Toner, Kiss Beauty, Sweet Sasimi Lipstik, Lips Tint, Proconsel, Beauty Pearl Skincare Paket, Tanako 3P Lip Tint, Candy Lip Tint, Delight Tint; Temulawak Deeply Creanser ang Refines, Mukka Lip Balm, Lip Tin Sexy, Mascara Maybelline Pro Conceal, Natur Go, Golecha Tradisional Colour, ActiceCold Hot oil, Minzhi Lipstik, Pond's Lipstik, Glowing Cream, V. C. Injection, Fair Lovely Mascara, Kylic Mascara, Glowing Obat luar Cream Daily, Acne Glow Cream, Flek Glow, Cream Malam Crystal, Cream Crystal Siang, Crystal Sabun, Bioaqua BD, Ginseng Kianpi Pil ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Penjualan di Sherly Shop Jalan Swadaya No. 17 A Kekalik Timur RT 002 /RW 095, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan cara memajang di etalase kosmetik tersebut kemudian siapa kemudian siapapun bisa membeli kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar tersebut dimana pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak di temukan pembeli atau melakukan transaksi dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa obat dan kosmetika yang diamankan oleh petugas Polisi dari Kesatuan Polda NTB di jalan Swadaya No. 17 milik sdr **IRAWATI** beralamat di Jalan Swasaya No. 17 A Kekalik Tiur RT.002 RW.095 Kelurahan Kekalik Kaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah merupakan obat/ sediaan farmasi tanpa ijin edar/ ijin edarnya fiktif sehingga kualitas, mutu, khasiat dan keamanan tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan dimana barang-barang tersebut tidak memiliki ijin edar sehingga produk tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI dan jika digunakan dapat memberikan efek negatif kepada konsumen;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kejahatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, dan dengan demikian dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kejahatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa merugikan konsumen;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa: Temulawak TWC, Esther TWC, Temulawak Night Cream 25 Gr, Temulawak Cream Day & Night Cream 50 gr, Paket Cream & Sabun Temulawak, Sabun Temulawak, Paket Esther, Torec Foundation, Natural 99, Cream SP, Collagen Whitening Cream, Collagen Toner, Kiss Beauty, Sweet Sasimi Lipstik, Lips Tint, Proconsel, Beauty Pearl Skincare Paket, Tanako 3P Lip Tint, Candy Lip Tint, Delight Tint; Temulawak Deeply Creamer yang Refines, Mukka Lip Balm, Lip Tin Sexy, Mascara Maybelline Pro Conceal, Natur Go, Golecha Tradisional Colour, ActiceCold Hot oil, Minzhi Lipstik, Pond's Lipstik, Glowing Cream, V. C. Injection, Fair Lovely Mascara, Kylic



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mascara, Glowing Obat luar Cream Daily, Acne Glow Cream, Flek Glow, Cream Malam Crystal, Cream Crystal Siang, Crystal Sabun, Bioaqua BD, Ginseng Kianpi Pil, sehingga agar tidak disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWATI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir**;
4. Menetapkan barang bukti, berupa ;
  - Kosmetika tanpa tanpa izin edar 40 (empat puluh) item.
  - Obat tradisional tanpa izin edar 1 (satu) item

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H. , Ranto Indra Karta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 16 April 2019 oleh I Wayan Sugiartawan, S.H. sebagai Hakim Ketua. Kurnia Mustikawati, S.H. Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H, dibantu oleh Laela Muliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh KRISNA PRAMONO., S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Laela Muliani, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)